

## ABSTRAK

Aljuraimy. 07210047. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

---

**Kata Kunci:** Anak di luar perkawinan, KUH.Perdata, Mahakamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 mengeluarkan putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar perkawinan. Putusan ini adalah terobosan terbaru mengenai kedudukan anak di luar perkawinan, yang pada mulanya anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan ini bermula dari permohonan uji materiil Machica Mochtar terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974. Dalam permohonannya pemohon menganggap kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Atas dasar bahan hukum di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meneliti dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Serta meneliti ketentuan hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari KUH.Perdata.

Dilihat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah hubungan perdata seorang anak dengan bapak dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak dan hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 mengandung ketentuan tentang pengakuan terhadap anak luar kawin, sehingga tidak semua kerugian yang diterima oleh anak luar kawin dapat terlindungi oleh hukum, terutama kerugian soisal-psikologi. Pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang telah diatur oleh Undang-Undang